

## **PENGARUH *LOVE OF MONEY* DAN SANKSI PAJAK, TERHADAP *TAX EVASION* DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Dinda Rahmawati<sup>1</sup>; Umaimah<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik<sup>1,2</sup>

Email : rdinda522@gmail.com<sup>1</sup>; umaimah@umg.ac.id<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Dengan menggunakan agama sebagai moderator, penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh hukuman pajak dan keinginan untuk mendapatkan uang terhadap karakteristik yang berhubungan dengan penggelapan pajak. Data utama penelitian ini berasal dari kuesioner dan didasarkan pada pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode pengambilan sampel didasarkan pada lemeshow. Kami menggunakan Google Forms untuk mendistribusikan survei dengan menggunakan broadcast chat untuk mengumpulkan data. Terdapat 96 survei yang telah diproses. Analisis pemodelan persamaan struktural digunakan untuk memeriksa data. Penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel yang terkait dengan penggelapan pajak secara signifikan dipengaruhi oleh kecintaan terhadap uang dan sanksi pajak, tetapi baik pengaruh sanksi pajak maupun pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap penggelapan pajak tidak dapat dimoderasi oleh religiusitas.

Kata kunci : *Love Of Money*; Sanksi Pajak; *Tax Evasion*; Religiusitas

### **ABSTRACT**

*Using religion as a moderator, this study seeks to examine the influence of tax penalties and the desire for money on the characteristics associated with tax evasion. The main data for this study comes from questionnaires and is based on a quantitative descriptive approach. The sampling method is based on lemeshow. We used Google Forms to distribute the survey by using broadcast chat to collect the data. There were 96 processed surveys. Structural equation modeling analysis was used to examine the data. This study found that the variables related to tax evasion are significantly influenced by the love of money and tax sanctions, but neither the effect of tax sanctions nor the effect of the love of money on tax evasion can be moderated by religiosity.*

*Keywords : Love Of Money; Tax Sanctions; Tax Evasion; Religiousness*

### **PENDAHULUAN**

Pembayaran oleh rakyat kepada negara, sebagaimana diamanatkan oleh hukum, dikenal sebagai pajak. Pembayaran ini bersifat memaksa, dan manfaatnya digunakan untuk mendanai kepentingan umum, bukan diberikan secara langsung. Salah satu cara untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara adalah dengan melihat rasio pajaknya. Meskipun demikian, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di peringkat terbawah dalam hal pendapatan, menurut analisis OECD tahun 2021 (Fitria & Wahyudi, 2022). Vietnam (18,2%), Filipina (18,1%), Kamboja (18%), Thailand

(16,4%), Singapura (12,6%), Papua Nugini (12,1%), dan Malaysia (11,8%) memiliki rasio pajak yang lebih tinggi daripada Indonesia (10,9%). Dengan 9,7%, persentase pajak Indonesia berada di urutan kedua setelah Laos. Di seluruh ASEAN, Indonesia berada di peringkat terakhir. Karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan pembayar pajak, pengumpulan pajak di Indonesia sangat rendah. Dengan adanya perbedaan prioritas antara kedua kelompok tersebut, kita memiliki situasi di mana pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak untuk mendanai penyelenggaraan negara dan para wajib pajak, terutama perusahaan, berusaha memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini disebabkan karena perusahaan melihat pajak sebagai pengeluaran daripada investasi untuk kesuksesan masa depan mereka (Mukti & Fajriah, 2022).

Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menerima gratifikasi sebesar Rp 16.400.000.000 dari wajib pajak melalui konsultan pajak yang ia dirikan, dan ia juga memberikan gratifikasi sebesar Rp 10.000.000.000 melalui PT ARME. Bahkan di antara para pegawai pajak, ada juga oknum-oknum yang tidak jujur yang dengan sengaja memanfaatkan celah yang diciptakan oleh peraturan yang sudah ketinggalan zaman atau tidak ditulis dengan baik untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang seharusnya. Kepercayaan publik terhadap kompetensi akuntan telah merosot karena tindakan-tindakan yang memalukan dari para pegawai pajak yang korup.

Ketika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal dengan maksud untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, mereka melakukan penggelapan pajak. Moral dan rasa tanggung jawab seseorang akan dikalahkan oleh keinginannya yang tak terpuaskan untuk mendapatkan kekayaan. Kecintaan wajib pajak terhadap uang, atau kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap uang, adalah salah satu dari beberapa variabel yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penghindaran pajak (Asih & Dwiyanti, 2019).

Kecintaan terhadap uang hanyalah sebuah hasrat terhadap uang. Semakin banyak tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi seseorang, semakin uang menjadi prioritas utama seseorang. Dengan demikian, moral seseorang di sekitar uang dapat membuat mereka berada di jalur ketidakjujuran, seperti penipuan (Briantono & Achmad, 2020). Salah satu komponen penggelapan pajak adalah antusiasme seseorang untuk

mendapatkan keuntungan finansial. Karena uang adalah fondasi dasar keberadaan, kecintaan yang berlebihan terhadap uang akan mengubah semua upaya menjadi kegiatan yang tidak bermanfaat (Sunarsih & Nurdiana, 2024). Banyak orang yang tidak membayar pajak tepat waktu karena mereka menganggap pajak adalah pengeluaran yang tidak perlu dan mengurangi pendapatan mereka. Akibatnya, wajib pajak sering kali mendahulukan kepentingan mereka sendiri daripada membayar pajak tepat waktu. Salah satu kesimpulan yang mungkin adalah bahwa mereka yang memiliki keterikatan yang kuat terhadap kekayaan materi lebih mungkin untuk terlibat dalam praktik-praktik tidak bermoral seperti penghindaran pajak daripada mereka yang memiliki etika keuangan yang lebih lemah atau kecintaan yang tidak terlalu kuat terhadap uang (Hidayatulloh & Sartini, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Jamalallail & Indarti, 2022) dan (Aji et al., 2021) mengatakan bahwa keinginan untuk menghindari membayar pajak meningkat ketika seseorang mencintai uang. Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Randiansyah et al., 2021) dan (Asih & Dwiyantri, 2019) Ini mengklaim bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh keinginan akan uang.

Sanksi pajak adalah komponen kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak. Untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan pajak dipatuhi dan dihormati, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pajak, yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab pajak. Sanksi adalah semacam reaksi terhadap suatu tindakan, atau tindakan yang ditetapkan oleh sistem hukum, yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan (Fitria & Wahyudi, 2022). Tujuan dari sanksi pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak akan mengikuti semua peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Dengan kata lain, wajib pajak dapat dicegah untuk tidak melanggar standar pajak, terutama penggelapan pajak, dengan menggunakan denda pajak sebagai tindakan pencegahan (Rismauli et al., 2023). Untuk alasan yang tepat, penting untuk memahami dan meningkatkan peraturan pajak yang memiliki hukuman yang ketat untuk mengurangi penghindaran pajak dan mengumpulkan uang pajak. Kredibilitas regulator dapat dirusak ketika denda dan sanksi digunakan sebagai alat utama untuk mencapai kepatuhan pajak. Alasannya adalah karena kedua hal tersebut dipandang sebagai rincian prosedural yang tidak efektif. Sanksi terhadap penghindaran pajak memang berguna, namun tidak mempertimbangkan makna dari peraturan perpajakan.

Setelah insentif pajak, penalti pajak adalah kekuatan luar lainnya yang mendorong orang untuk menghindari membayar pajak yang seharusnya. Tujuan dari penalti pajak adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi pajak, yang sering dikenal sebagai norma-norma pajak, atau untuk mencegah pembayar pajak melanggar standar-standar ini (Wijaya & Nawirah, 2023). Orang akan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam perilaku penghindaran pajak jika denda untuk ketidakpatuhan lebih tinggi. Di sini, wajib pajak tidak memiliki nyali untuk secara sengaja menghindari membayar pajak yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan temuan studi (Fitria & Wahyudi, 2022) dan (Pujiastuti & Indriyani, 2021) menyatakan bahwa penggunaan hukuman finansial untuk mencegah penghindaran pajak adalah efektif. Di sisi lain, temuan penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Wijaya & Nawirah, 2023) dan (Ristanti et al., 2022) menyatakan bahwa denda pajak membuat mereka enggan membayar pajak.

Salah satu definisi religiusitas adalah dorongan internal untuk menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip agama, seperti percaya kepada Tuhan, mematuhi hukum-hukum-Nya, dan menghindari larangan-Nya. Kehidupan banyak orang dipengaruhi oleh keyakinan agama mereka. Untuk perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar hukum, seperti penghindaran pajak, agama dapat berfungsi sebagai pengekang perilaku. Tidak mungkin memisahkan kompas moral seseorang dari seperangkat nilai inti yang dianutnya ketika mempertimbangkan moralitas penipuan pajak. Banyak orang berpikir bahwa agama dapat membantu mereka menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak etis. Banyak orang percaya bahwa keyakinan agama yang kuat dapat menghalangi mereka untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, terutama dalam hal penghindaran pajak, dengan menanamkan perasaan bersalah. Hasil studi yang disediakan oleh (Nurfauziya et al., 2022) dan (Jamalallail & Indarti, 2022) berpendapat bahwa keyakinan agama dapat mengurangi penghindaran pajak. Seiring dengan berjalannya penelitian ini (Pujiastuti & Indriyani, 2021) Keyakinan agama tidak mengurangi penghindaran pajak.

Terlepas dari semua pembicaraan seputar studi penggelapan pajak, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab yang perlu dijawab. Terlepas dari banyaknya penelitian tentang topik ini, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama terkait efek moderasi agama, hukuman pajak, dan kecintaan terhadap uang terhadap

penghindaran pajak. "Pengaruh Love of money dan Sanksi Pajak terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi" adalah topik penelitian yang direncanakan berdasarkan latar belakang sebelumnya.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Teori Atribusi**

Pada tahun 1968, Fritz Heider, seorang psikolog Jerman, adalah orang pertama yang mengusulkan teori atribusi. Hipotesis atribusi mengklasifikasikan tindakan seseorang berdasarkan apakah tindakan tersebut merupakan hasil dari pengaruh internal atau eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti tekanan eksternal, berbeda dengan yang berasal dari dalam, yang bergantung pada individu (Permana, 2015). Salah satu teori yang mencoba menjelaskan perilaku manusia adalah Teori Atribusi. Terlepas dari apakah perilaku tersebut merupakan hasil dari variabel intrinsik (bawaan dari lahir) atau ekstrinsik (dipaksakan oleh lingkungan). Bagaimana kita memastikan asal-usul dan dorongan dari tindakan seseorang dijelaskan dalam teori ini. Dengan memahami penyebab dari pengalaman hidup, teori ini juga menjelaskan bagaimana seseorang merespons kejadian-kejadian tersebut. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Baik faktor internal maupun eksternal dapat berdampak pada perilaku dan tindakan seseorang. Karena variabel internal dan eksternal dapat berdampak pada penggelapan pajak, teori atribusi digunakan dalam penelitian ini. Moral dan keyakinan seseorang tentang uang dan agama merupakan variabel internal yang dapat menyebabkan mereka melakukan penggelapan pajak. Namun, wajib pajak juga dapat melakukan penggelapan pajak karena pertimbangan eksternal seperti teknologi informasi perpajakan, kemungkinan ditemukannya kecurangan selama audit, dan hukuman.

### ***Tax Evasion***

Ketika wajib pajak dengan sengaja tidak mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan atau mengambil tindakan lain untuk menghindari membayar bagian yang seharusnya, mereka melakukan penggelapan pajak. Untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya, beberapa wajib pajak dengan sengaja tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang mengatur proses ini. Penggunaan subjek (pelaku) dan objek pajak (transaksi) untuk mendapatkan penghematan pajak secara ilegal dikenal sebagai penggelapan pajak, dan ini merupakan pelanggaran pidana. Penggelapan pajak

dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti ketika wajib pajak tidak mengungkapkan harta yang sebenarnya, ketika pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya, dan ketika wajib pajak tidak melaporkan SPT (Jamalallail & Indarti, 2022)

### ***Love Of Money***

Seiring dengan meningkatnya kecenderungan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain, memiliki uang dapat memperkuat kemandirian tersebut. Pada gilirannya, hal ini dapat membuat orang merasa tidak terlalu membutuhkan, yang pada gilirannya membuat mereka lebih kecil kemungkinannya untuk mencari bantuan dan lebih kecil kemungkinannya untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Tingkat "kecintaan terhadap uang" seseorang dapat didefinisikan sebagai sentimen subjektif mereka terhadap sumber daya keuangan (Choiriyah & Damayanti, 2020) Secara singkat, kecintaan seseorang terhadap uang dapat digambarkan sebagai: 1) penilaian terhadap nilai dan keinginan mereka akan uang, terlepas dari kebutuhan mereka; 2) pemahaman tentang arti dan pentingnya uang, serta tindakan mereka sendiri terkait dengan uang. Beberapa orang akan melakukan segala cara, termasuk menipu, untuk mengumpulkan uang dalam jumlah besar karena mereka sangat mencintai uang. Siapa pun yang memiliki obsesi yang tidak sehat terhadap kekayaan cenderung mendukung orang yang tidak jujur dalam usaha curang mereka.

### **Sanksi Pajak**

Sebagai tindakan preventif, sanksi pajak membuat Wajib Pajak waspada terhadap pelanggaran norma perpajakan, khususnya penggelapan pajak, dengan memastikan bahwa mereka akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan ("norma perpajakan"). Menurut (Sufiyanto et al., 2024) istilah "sanksi pajak" mengacu pada hukuman yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan sistem pajak. Hukuman administratif termasuk bunga, denda, dan kenaikan sebagai bagian dari hukuman pajak. Langkah selanjutnya adalah hukuman pidana, yang mencakup hukuman penjara. Ancaman hukuman administratif saja, sanksi pidana saja, atau kedua jenis hukuman tersebut dikenakan terhadap pelanggaran norma perpajakan (Ristanti et al., 2022).

### **Relligiusitas**

Kepercayaan kepada Tuhan (iman) dan kebutuhan selanjutnya untuk mematuhi prinsip-prinsip yang diyakini dan ditetapkan oleh Tuhan merupakan religiusitas. Sejauh

mana seseorang percaya dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama disebut religiusitas. (Ahmad, 2020) mengkategorikan ketaatan beragama ke dalam dua jenis: intrinsik dan ekstrinsik. Promosi perilaku bermoral dan penindasan terhadap amoralitas adalah tujuan agama yang dipegang secara universal. Diyakini bahwa keyakinan dan praktik keagamaan dapat berfungsi sebagai sarana pengaturan diri dan penegakan kode moral. Tingkat religiusitas seseorang dapat diukur dari tingkat komitmen religiusitasnya, yang didasarkan pada seberapa banyak mereka menjalankan keyakinan, praktik, dan cita-cita religius mereka dalam kehidupan sehari-hari (Linawati, 2022).

### **Pengaruh *Love Of Money Terhadap Tax Evasion***

Teori psikologis yang dikenal sebagai "teori atribusi" mencoba menjelaskan bagaimana orang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan atau kejadian tertentu. Persepsi seseorang tentang hubungan antara tindakan (tindakan mereka sendiri dan orang lain) dan konsekuensinya dibentuk oleh atribusi ini. Hubungan antara kecintaan seseorang terhadap uang dan kecenderungannya untuk menghindari membayar pajak yang seharusnya dapat dipahami dengan lebih baik melalui lensa teori atribusi. Orang-orang yang memiliki keasyikan yang tidak sehat dengan kekayaan lebih rentan, tergantung pada keadaan kontekstual dan individu, untuk mengaitkan penghindaran pajak mereka dengan penyebab internal daripada eksternal. Beberapa orang mungkin merasionalisasi penghindaran pajak sebagai sarana untuk mencapai tujuan (mencapai tujuan keuangan mereka), sementara yang lain mungkin menyalahkan kekuatan lain. Oleh karena itu, pandangan dan asumsi wajib pajak mengenai tanggung jawab mereka dan keadilan sistem perpajakan perlu diubah jika kita ingin melihat penurunan penghindaran pajak. Upaya-upaya untuk meningkatkan persepsi keadilan dan manfaat pajak serta meningkatkan pengetahuan tentang etika perpajakan dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Orang yang memiliki kecintaan yang rendah terhadap uang lebih cenderung bertindak etis, sementara mereka yang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang cenderung tidak bertindak etis (Basri, 2015). Moral dan etika seseorang akan dikalahkan oleh keserakahan dan materialismenya. Karena semua orang ingin menjadi kaya suatu hari nanti, waktu pajak hanyalah satu tempat lagi ketika orang mencoba mengambil jalan pintas. Akibatnya, mereka yang memiliki kecenderungan kuat untuk menimbun kekayaan akan cenderung terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis atau bahkan kriminal dalam hal membayar

pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Jamalallail & Indarti, 2022) dan (Linawati, 2022) menunjukkan bahwa nilai-nilai materialistis mempengaruhi penghindaran pajak.

Setelah itu, kita dapat mengembangkan hipotesis:

H<sub>1</sub> : Love Of Money Berpengaruh Terhadap Tax Evasion

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap *Tax Evasion***

Apa yang membuat teori atribusi menarik adalah penekanannya pada penjelasan orang atas tindakan mereka sendiri dan orang lain. Dalam hal hukuman pajak, teori atribusi menjelaskan bagaimana wajib pajak menimbang kemungkinan hukuman dan keadilan dari tindakan tersebut. Untuk memahami bagaimana orang bereaksi terhadap hukuman atas penghindaran pajak, akan sangat membantu jika kita melihat beberapa faktor atribusi. Bagaimana orang bereaksi terhadap hukuman pajak dan bagaimana mereka menentukan asal-usul penggelapan pajak, keduanya diklarifikasi oleh teori atribusi. Perasaan tanggung jawab pribadi seseorang dapat diperkuat oleh atribusi internal terhadap konsekuensi pajak, tetapi atribusi eksternal dapat membuat mereka membenarkan penghindaran pajak dengan menunjuk pada sistem atau skenario yang tidak adil. Reaksi wajib pajak terhadap denda pajak dan sejauh mana penggelapan pajak dapat dikurangi atau didorong dipengaruhi oleh konsistensi penerapan denda, kesepakatan masyarakat, dan perbedaan situasi. Kebijakan pajak dapat ditingkatkan dengan mempelajari bagaimana rasa keadilan dan konsistensi wajib pajak terhadap hukum dipengaruhi oleh atribusi terhadap denda pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan mereka untuk menghindari pembayaran pajak.

Untuk mencegah penghindaran pajak, pihak berwenang menjatuhkan hukuman. Karena dampak negatif dari hukuman pajak yang keras terhadap pandangan wajib pajak mengenai moralitas penghindaran pajak, maka lebih sedikit orang yang akan melakukan praktik ini. Hukuman yang ketat untuk penggelapan pajak dapat dilihat sebagai pencegah. Oleh karena itu, penggelapan pajak berkurang ketika hukuman semakin berat (Pramesty & Ratnawati, 2023).

Sanksi pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, menurut penelitian oleh (Purnayasa, 2019), yang berarti bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi ditegakkan dengan ketat. Penelitian yang dilakukan memberikan kepercayaan terhadap penelitian ini. Menurut (Ayem & Listiani, 2019) teori yang digunakan, teori atribusi, hipotesis ini benar. Salah

satu kekuatan dari luar yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak adalah ancaman hukuman. Meskipun penelitian yang dilakukan (Fitria & Wahyudi, 2022) dan (Pujiastuti & Indriyani, 2021) Berdasarkan hal di atas, berikut ini adalah hipotesis kerja dari investigasi ini:

H<sub>2</sub> : Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Tax Evasion

### **Pengaruh *Love Of Money* Terhadap *Tax Evasion* Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi**

Teori atribusi adalah teori psikologis yang menjelaskan bagaimana individu memberikan penjelasan terhadap penyebab perilaku mereka atau perilaku orang lain. Teori atribusi dalam konteks love of money dan tax evasion dengan religiusitas sebagai variabel moderasi menjelaskan bagaimana individu dengan love of money mengaitkan penghindaran pajak mereka dengan faktor internal (motif pribadi) atau eksternal (ketidakadilan sistem atau tekanan sosial). Religiusitas memainkan peran moderasi yang penting, dengan dapat memperkuat atribusi internal (pertanggungjawaban pribadi) terhadap penghindaran pajak dan mengurangi atribusi eksternal yang berfokus pada kesalahan sistem atau kondisi sosial. Dengan kata lain, religiusitas dapat mengurangi kecenderungan individu untuk menghindari pajak, meskipun dorongan love of money ada, karena nilai-nilai agama mendorong mereka untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban sosial dan moral.

Kepercayaan kepada Tuhan dan komitmen yang kuat untuk menghayati keyakinan agamanya dalam kehidupan sehari-hari merupakan ciri khas orang yang taat beragama (Dharma et al., 2016). Kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh agama. Diyakini bahwa agama dapat membantu mengatur perilaku moral dalam hal penipuan pajak. Orang yang sangat religius dapat menahan godaan untuk memprioritaskan uang daripada Tuhan dan melihat bahwa uang bukanlah segalanya. Orang yang sangat religius cenderung memiliki moral yang tinggi; akibatnya, mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan menahan diri untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik yang tidak bermoral seperti penghindaran pajak atau mencari keuntungan pribadi.

Ketika seseorang sangat religius, mereka menginspirasi orang lain untuk menjadi baik, dan ketika seseorang tidak terlalu religius, mereka mengeluarkan sisi terburuk dari diri mereka. Akibatnya, kecenderungan seseorang untuk melakukan

penggelapan pajak berkurang secara proporsional dengan tingkat religiusitasnya, yang pada gilirannya mengurangi sikap kecintaannya terhadap uang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa afiliasi agama dapat mengurangi dampak ketamakan uang terhadap penghindaran pajak (Wankhar & Diana, 2018). Hal ini memungkinkan kita untuk membangun hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Religiusitas Dapat Memperkuat Pengaruh Love Of Money Terhadap Tax Evasion

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap *Tax Evasion* Melalui Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi**

Prinsip dasar Teori Atribusi adalah gagasan bahwa orang menetapkan penyebab dari suatu tindakan, baik tindakan mereka sendiri maupun tindakan orang lain. Di sini, teori atribusi dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana wajib pajak memahami hukuman pajak yang dijatuhkan kepada mereka dan bagaimana hukuman tersebut berdampak pada pilihan mereka untuk menghindari pajak. Namun, tergantung pada seberapa kuat orang percaya pada agama mereka sehari-hari, religiusitas dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan atribusi yang dibuat orang tentang hal itu.

Kepercayaan kepada Tuhan dan ketaatan pada hukum yang telah ditetapkan menjadi ciri religiusitas. Seseorang dapat menahan diri untuk tidak menipu orang lain jika ia memiliki keyakinan kepada Tuhan. Hukum yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah penghindaran pajak. Jika wajib pajak percaya bahwa akan ada konsekuensi serius jika terlibat dalam kegiatan terlarang yang berkaitan dengan penyerahan pajak, mereka cenderung akan mematuhi (Dharma et al., 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jamalallail & Indarti, 2022) yang menurutnya afiliasi agama dapat mengurangi dampak hukuman pajak terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Pujiastuti & Indriyani, 2021) menemukan bahwa afiliasi agama tidak mengurangi dampak hukuman pajak terhadap penghindaran pajak. Wajib pajak menyadari konsekuensi dari penghindaran pajak, tetapi mereka memilih untuk mengabaikannya. Hal ini dikarenakan dampak dari pelanggaran agama tidak muncul dalam beberapa waktu, sehingga mendorong lebih banyak penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, berikut ini adalah hipotesis kerja dari penelitian ini:

H<sub>4</sub> : Religiusitas Dapat Memperkuat Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tax Evasion

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Untuk mendukung klaim dan temuan mereka, para peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, yang mencakup pengukuran variabel secara kuantitatif menggunakan proses statistik. Mempelajari populasi atau sampel, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, serta menganalisis, mengukur, dan menguji hipotesis secara statistik adalah bagian dari pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah KPP Jawa yang merupakan bagian dari wilayah Jawa. Wajib pajak yang terdaftar dalam sistem KPP Jawa adalah subjek dari penelitian ini. Sugiyono (2018: 108) memperluas gagasan ini dengan mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generik yang terdiri dari hal-hal atau orang-orang yang dipilih untuk dipelajari karena memiliki ciri-ciri tertentu. Sugiyono (2018: 121) berpendapat bahwa sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang dilihat dari ukuran dan komposisinya. Wajib pajak orang pribadi bersuku Jawa menjadi populasi sampel dalam penelitian ini. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Lemeshow untuk penelitian ini. Perhitungan di atas menunjukkan bahwa 96 responden merupakan jumlah minimum untuk ukuran sampel yang valid.

Karena smartPLS dapat menjelaskan hubungan antar variabel dan melakukan analisis dalam satu kali pengujian, maka pengelolaan data dengan menggunakan software smartPLS 4.0 merupakan model persamaan structural equation modelling (SEM). Dengan menggunakan smartPLS, peneliti dapat memverifikasi hipotesis dengan lebih baik dan mempelajari hubungan potensial antara variabel laten. Selain itu, smartPLS juga dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel laten (yang tidak dapat dinilai secara langsung). Untuk analisis data, SmartPLS adalah cara yang tepat karena tidak memerlukan jumlah sampel minimum atau mengasumsikan data saat ini dengan pengukuran skala tertentu. Analisis pls-sem dibagi menjadi dua submodel: model struktural dan model pengukuran.

## HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### Gambaran Objek Penelitian

Temuan dari survei yang dikirimkan kepada wajib pajak perorangan dengan menggunakan Google Formulir menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Terdapat 96 responden yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian dan digunakan untuk menguji hipotesis.

### Deskripsi Data Penelitian

Lima puluh pria dan empat puluh enam wanita membentuk demografi responden, menurut tabel 4.1. Terdapat 40 responden dalam kelompok usia 18-25 tahun, 27 responden dalam kelompok usia 26-30 tahun, 27 responden dalam kelompok usia 31-50 tahun, dan 2 responden dalam kelompok usia 50+ tahun. Terdapat 54 responden total, termasuk 34 pegawai negeri, 34 pekerja sektor swasta, dan lainnya.

### Uji Validitas Konvergen

Nilai loading factor yang lebih besar dari 0,6 dianggap sah. Setelah memenuhi kriteria penilaian validitas konvergen, nilai total loading factor  $> 0,6$  menunjukkan bahwa valid sebagai variabel laten. Gambar berikut ini adalah hasil dari analisis PLS yang mengevaluasi pengaruh moderasi religiusitas terhadap penggelapan pajak, serta keinginan untuk mendapatkan uang dan sanksi pajak.

### Uji Validitas Diskriminan

Semua indikator dari variabel pelayanan fiskus, variabel kesadaran wajib pajak, variabel kepatuhan wajib pajak, dan variabel penerapan sanksi perpajakan lebih dari 0,5 (nilai AVE  $> 0,5$ ). Setelah melewati kriteria discriminant validity, maka data dianggap asli sebagai variabel laten.

### Uji Reliabilitas

Dengan reliabilitas komposit sebesar 0,891 dan Cronbach's alpha sebesar 0,855, data tabel menunjukkan bahwa variabel keinginan untuk mendapatkan uang sangat dapat diandalkan. Hasil Cronbach's alpha untuk variabel yang berkaitan dengan penerapan sanksi pajak adalah 0,860 dan nilai reliabilitas kompositnya adalah 0,796. Untuk variabel religiusitas, kami menemukan reliabilitas komposit sebesar 0,815 dan Cronbach's alpha sebesar 0,707. Variabel penggelapan pajak memiliki nilai Cronbach's alpha sebesar 0,878 dan reliabilitas komposit sebesar 0,907. Hasil dari composite

reliability dan cronbach's alpha menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dapat dipercaya (skala  $> 0,7$ ).

### **Analisis Model Struktural (Inner Model)**

Nilai R-Square: 0,516, atau 51,6%, menunjukkan bahwa afiliasi agama dan keinginan untuk mendapatkan uang mengurangi penghindaran pajak hingga tingkat tertentu, sesuai dengan data pada tabel.

### **Uji Hipotesis**

H1: “pengaruh love of money terhadap tax evasion. Pengujian H1 menyatakan love of money memiliki pengaruh terhadap tax evasion. Dimana variabel love of money memiliki nilai nilai p-value  $0,001 < 0,05$  yang artinya variabel love of money berpengaruh signifikan terhadap variabel tax evasion, sehingga H1 diterima.” H2: “Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap tax evasion. Pengujian H2 menyatakan penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap tax evasion. Dimana nilai p-value  $0,000 < 0,05$  yang artinya variabel penerapan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel tax evasion, sehingga H2 diterima.” H3: “religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengaruh lover of money melalui terhadap tax evasion. Pengujian H3 menyatakan religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengaruh lover of money melalui terhadap tax evasion.. Dimana nilai p-value  $0,854 > 0,05$ , artinya variabel religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengaruh lover of money terhadap tax evasion. sehingga H3 ditolak” H4: “religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengaruh sanksi pajak melalui terhadap tax evasion. Pengujian H3 menyatakan religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengaruh sanksi pajak melalui terhadap tax evasion.. Dimana nilai p-value  $0,165 > 0,05$ , artinya variabel religiusitas tidak dapat memoderasi pengaruh pengaruh sanksi pajak terhadap tax evasion. sehingga H4 ditolak”.

### **Diskusi**

H1: dampak ketamakan uang terhadap penghindaran pajak. Kecintaan seseorang terhadap uang dapat berdampak pada penghindaran pajak, sesuai dengan pengujian H1. Hubungan antara kecintaan seseorang terhadap uang dan kecenderungan mereka untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dapat dipahami dengan lebih baik melalui lensa teori atribusi. Orang-orang yang memiliki keasyikan yang tidak sehat dengan kekayaan lebih rentan, tergantung pada keadaan kontekstual dan individu, untuk

mengaitkan penghindaran pajak mereka dengan penyebab internal daripada eksternal. Oleh karena itu, mengubah pandangan dan asumsi wajib pajak tentang tanggung jawab mereka dan keadilan sistem pajak sangat penting untuk mengurangi penghindaran pajak. Upaya-upaya untuk meningkatkan pandangan masyarakat tentang keadilan pajak dan manfaat yang diperoleh masyarakat dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, demikian pula dengan peningkatan pemahaman yang lebih baik tentang etika perpajakan. Tingkat perilaku etis seseorang berbanding terbalik dengan besarnya kecintaannya terhadap uang; orang yang memiliki kecintaan yang lebih kecil terhadap uang cenderung bertindak lebih bertanggung jawab (Basri, 2015). Moral dan etika seseorang akan dikalahkan oleh keserakahan dan materialismenya. Karena semua orang ingin menjadi kaya suatu hari nanti, waktu pajak hanyalah satu tempat lagi ketika orang mencoba mengambil jalan pintas. Akibatnya, mereka yang memiliki kecenderungan kuat untuk menimbun kekayaan akan cenderung terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis atau bahkan kriminal dalam hal membayar pajak. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Jamalallail & Indarti, 2022) dan (Linawati, 2022) menunjukkan bahwa love of money berpengaruh positif terhadap tax evasion

H2: Terdapat pengaruh penerapan sanksi terhadap penggelapan pajak. Penerapan sanksi pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sesuai dengan hasil pengujian H2. Dengan menggunakan teori atribusi, kita dapat lebih memahami bagaimana orang bereaksi terhadap sanksi pajak dan bagaimana mereka menentukan asal-usul perilaku penggelapan pajak mereka. Ketika orang mengatribusikan hukuman pajak secara internal, hal ini dapat membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab, tetapi ketika mereka mengatribusikannya secara eksternal, hal ini dapat membuat mereka merasa bahwa penggelapan pajak dapat diterima karena ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Tanggapan wajib pajak terhadap hukuman pajak, serta sejauh mana penghindaran pajak dapat dicegah atau didorong, dipengaruhi oleh konsensus masyarakat, perbedaan situasional, dan konsistensi penerapan hukuman. Untuk mencegah penghindaran pajak, pihak berwenang menjatuhkan hukuman. Karena dampak negatif dari hukuman pajak yang keras terhadap pandangan wajib pajak mengenai moralitas penghindaran pajak, maka semakin sedikit orang yang akan melakukan praktik ini. Hukuman yang ketat untuk penggelapan pajak dapat dilihat sebagai pencegah. Oleh karena itu, penggelapan pajak berkurang ketika hukuman

semakin berat (Rosmawati & Darmansyah, 2023). Sanksi pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, menurut penelitian oleh (Purnayasa, 2019), yang berarti bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya jika sanksi ditegakkan dengan tegas. (Ayem & Listiani, 2019) dan (Wardani et al., 2024) menemukan hasil yang serupa, sehingga mendukung penelitian ini. Berdasarkan teori yang digunakan, yaitu teori atribusi, hipotesis ini benar. Salah satu kekuatan dari luar yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak adalah ancaman hukuman.

H3: Dampak "pencinta uang" terhadap penghindaran pajak tidak dapat dimodifikasi oleh religiusitas. Dalam hal ini, seseorang dapat berargumen bahwa keyakinan agama seseorang tidak berpengaruh pada apakah mereka melakukan penghindaran pajak karena keinginan yang berlebihan terhadap kekayaan atau kecintaan terhadap harta benda. Beberapa orang mungkin memilih untuk menghindari membayar pajak karena mereka secara moral atau agama menentang hal tersebut, tetapi mereka mungkin juga termotivasi oleh tekanan sosial atau ekonomi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Faktor-faktor lain, seperti sistem pajak yang rumit, peluang untuk menghindari pajak, atau kurangnya pengawasan, juga dapat berperan. Agama mendorong orang untuk bersikap jujur dan memiliki kewajiban sosial, tetapi mereka tidak selalu mempraktikkannya, terutama dalam hal yang lebih praktis seperti membayar pajak. Motif seperti ini atau pandangan yang berbeda tentang benar dan salah mungkin menjadi penyebabnya.

H4: Dampak sanksi pajak akibat penggelapan pajak tidak dapat dimitigasi oleh agama. Berdasarkan hasil pengujian H4, afiliasi agama tidak memitigasi dampak sanksi pajak akibat penggelapan pajak. Ancaman sanksi hukum atas penghindaran pajak dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan seseorang meskipun mereka memiliki keyakinan agama yang kuat. Motif untuk menghindari pembayaran pajak sering kali berasal dari tujuan keuangan seperti menabung atau meningkatkan penghasilan. Bahkan jika keyakinan agama seseorang dapat membuat mereka lebih jujur, insentif ekonominya mungkin lebih besar, terutama jika mereka melihat sedikit atau bahkan tidak ada konsekuensi jika tidak membayar pajak yang seharusnya. Beberapa sistem perpajakan memiliki hukuman yang tidak cukup keras atau tidak diterapkan secara konsisten; akibatnya, orang dapat membenarkan penghindaran pajak

karena mereka tidak menganggap risikonya cukup tinggi. Namun demikian, orang-orang yang taat beragama mungkin menghadapi tekanan budaya atau masyarakat yang menyulitkan mereka untuk membayar pajak secara adil. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa hukuman pajak tidak diperlukan atau tidak efektif. Jika seseorang percaya bahwa kejahatan tidak secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip agama mereka atau bahwa tidak ada pengawasan yang memadai, religiusitas mereka mungkin tidak selalu bertindak sebagai pencegah yang kuat terhadap tindakan tidak bermoral.

### KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang kuat antara penggelapan pajak dengan variabel kecintaan terhadap uang dan sanksi pajak, namun baik dampak sanksi pajak maupun pengaruh kecintaan terhadap uang terhadap penggelapan pajak tidak dapat dimoderasi oleh agama.

### Penghargaan/Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pembaca yang telah menyempatkan waktu untuk membaca artikel ini. Dukungan anda sangat berarti bagi kami.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2020). *Religiusitas, Refleksi dan Subjektivitas Keagamaan*. Islamic Character Development.
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Akurat| Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 12(3), 101–113.
- Asih, N., & Dwiyanti, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1412.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1).
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh gender, religiusitas dan sikap love of money pada persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 45–54.
- Briantono, E., & Achmad, T. (2020). Pengaruh Locus of Control, Love of Money, dan Gender Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Profesi Akuntan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1).
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak:(Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Salatiga). *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31.

- Dharma, L., Agusti, R., & Kurnia, P. (2016). *Pengaruh gender, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak*. Riau University.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
- Hidayatulloh, A., & Sartini, S. (2020). Pengaruh religiusitas dan love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28–36.
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106.
- Linawati, L. (2022). The Effect Of Religiosity, Understanding Of Taxation And Love Of Money On Perception Of Tax Evasion With Tax Education As A Moderating Variable. *Jurnal Ekonomi*, 11(02), 1633–1640.
- Mukti, A. H., & Fajriah, N. H. (2022). The Effect of Corporate Risk, Sales Growth and Profitability on Tax Avoidance (Study in Food Sub-sector of Indonesian Stock Exchange on 2018-2020). *WSEAS Transactions on Proof*, 2, 160–164.
- Nurfauziya, A., Khoirunnisa, F., & Riantika, R. L. (2022). Pengaruh Money Ethics Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Agama, Materialisme, Love of Money, Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *ACE: Accounting Research Journal*, 2(1), 79–101.
- Permana, F. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak/Felicia Permana/38110004/Pembimbing: Hanif Ismail*.
- Pramesty, A. C. P., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461–2473.
- Pujiastuti, D., & Indriyani, F. (2021). Peran religiusitas sebagai moderasi determinan tindakan penggelapan pajak. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5 (2), 155–172.
- Purnayasa, I. K. W. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. *Sumber*, 1(6), 1–332.
- Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4 (2), 385–412.
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391.
- Rosmawati, S., & Darmansyah, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), 189–202.
- Sufiyanto, R., Suryana, A. K. H., Triatmaja, N. A., Pratiwi, Y. D., & Wulandari, A. (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi pajak dan pengetahuan wajib pajak

- terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Boyolali). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 101–110.
- Sunarsih, U., & Nurdiana, L. (2024). Machiavellianism, love of money, religiosity, and tax evasion perception relationship model: a multi-group analysis based on gender. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 337–352.
- Wankhar, A. Z., & Diana, N. (2018). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(05).
- Wardani, S., Kurniawan, R., & Haryono, H. (2024). Teori Atribusi: Memahami Hubungan Kualitas Layanan, Pemahaman Perpajakan, Implementasi Sanksi dan Kepatuhan Pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 11(1), 183–197.
- Wijaya, M. A., & Nawirah, N. (2023). Pengaruh pendapatan, sosialisasi, sanksi, tax moral, kemajuan pembangunan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(1), 101–114.
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

### GAMBAR

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	%
Jenis Kelamin	Laki – Laki	50	47.9
	Wanita	46	52.1
Usia	18 - 25	40	41.7
	26 - 30	27	28.1
	31 - 50	27	28.1
	>50	2	2.1
Status Pekerjaan	Karyawan Swasta	34	35.4
	Pegawai Negri Sipil	8	8.3
	Lainnya	54	56.3

Sumber: Output SmartPLS, 2025


Gambar 1. Deskripsi Data Penelitian

Konstruk	Item	Loading Factor	Keterangan
Love Of Money (X1)	X1.1	0,709	Valid
	X1.2	0,696	Valid
	X1.3	0,846	Valid
	X1.4	0,738	Valid
	X1.5	0,733	Valid
	X1.6	0,828	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,815	Valid
	X2.2	0,815	Valid
	X2.3	0,684	Valid
	X2.4	0,747	Valid
	X2.5	0,716	Valid
Religiusitas (Z)	Z1.1	0,735	Valid
	Z1.2	0,831	Valid
	Z1.3	0,681	Valid

	Z1.4	0,643	Valid
	Y1.1	0,792	Valid
	Y1.2	0,805	Valid
	Y1.3	0,826	Valid
<i>Tax Evasion (Y)</i>	Y1.4	0,747	Valid
	Y1.5	0,808	Valid
	Y1.6	0,744	Valid
<i>Love Of Money* Religiusitas (X1*Z)</i>	X1*Z	1,000	Valid
<i>Sanksi Pajak* Religiusitas (X2*Z)</i>	X2*Z	1,000	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Gambar 2. Hasil Uji Konvergen



Gambar 3. Hubungan Antar Variabel

Variabel	Rata-rata varians diekstraksi (AVE)
<i>Love Of Money X1</i>	0.578
<i>Religiusitas M</i>	0.527
<i>Sanksi Pajak X2</i>	0.551
<i>Tax Evasion Y</i>	0.62

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Gambar 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan

Variabel	Cronbach's alpha	Keandalan komposit (rho c)
<i>Love Of Money X1</i>	0.855	0.891
<i>Religiusitas M</i>	0.707	0.815
<i>Sanksi Pajak X2</i>	0.796	0.86
<i>Tax Evasion Y</i>	0.878	0.907

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Gambar 5. Hasil Uji Reliabilitas

Konstruk	Orginal Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Stadar Deviatian	T Statistic	P Values
<i>Love Of Money (X1) → Tax Evasion (Y)</i>	0.342	0.338	0.102	3.354	0.001
Sanksi Pajak (X2) → <i>Tax Evasion (Y)</i>	0.551	0.544	0.09	6.114	0.000
Religiusitas (Z) → <i>Tax Evasion (Y)</i>	-0.093	-0.06	0.103	0.898	0.369
<i>Love Of Money* Religiusitas (X1*Z) → Tax Evasion (Y)</i>	-0.016	0.002	0.089	0.184	0.854
Sanksi Pajak* Religiusitas (X2*Z) → <i>Tax Evasion (Y)</i>	0.133	0.119	0.095	1.388	0.165

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Gambar 6. Analisis Model Struktura

Konstruk	R Square
<i>Tax Evasion (Y)</i>	0.516

Sumber: Output SmartPLS, 2025

Gambar 7. Uji Hipotesis